



P E N E T A P A N

Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. **DEMMANGGULA**, Tempat tanggal lahir : Malabo, 10 Oktober 1969
(Umur : 54 tahun), Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen,
Pekerjaan : Petani / Pekebun, Kewarganegaraan : WNI, Tempat tinggal di Pambe, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
2. **AMELIA**, Tempat tanggal lahir : Pambe, 7 Juli 1979 (Umur : 44 tahun),
Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : WNI, Tempat tinggal di Pambe, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;

Keduanya untuk dalam urusan ini selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara *a quo*;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti Surat serta mendengar keterangan Anak Para Pemohon, Calon istri Anak Para Pemohon, orang tua dari calon Istri Anak Para Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

Hal 1 dari 19 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pol



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 24 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali di bawah Register Nomor: 137/Pdt.P/2023/PN Pol, tanggal 27 November 2023, telah mengajukan permohonan dispensasi perkawinan terhadap Anak Para Pemohon yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan / dalil sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang masih berumur 18 Tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang hendak Para pemohon nikahkan tersebut dengan yaitu:

Nama Juprianto, tempat dan tanggal lahir Malabo 5 Maret 2005, umur 18 tahun jenis kelamin laki-laki, Pendidikan tamat SMA alamat Pambe Desa Pambe Kecamatan Tandukkalua Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat;

Selanjutnya disebut calon suami, yang telah menjalin cinta dengan seorang perempuan sekitar 1 (satu) tahun lebih, yaitu :

Nama Meivi Cristya Ningsih, tempat dan tanggal lahir Tamalantik 28 Mei 2005, umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan, Pendidikan tamat SMA, alamat Tamalantik Kecamatan Tandukkalua Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat.

Selanjutnya disebut calon istri

Permohonan ini diajukan dengan alasan sebagai berikut:

Hal 2 dari 19 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak pemohon tersebut yang lahir tanggal 5 Maret 2005 sampai saat ini baru genap berusia 18 tahun yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak tersebut;
2. Bahwa anak pemohon tersebut telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan pacarnya dan kini telah mengandung dengan usia kandungan 26 Minggu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas/Bidan/Rumah Sakit (sesuai bukti yang ada);
3. Bahwa kedua rumpun keluarga sepakat untuk mengawinkan anak pemohon tersebut dan bahkan telah dilakukan upacara adat;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Istrinya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;
5. Bahwa karena anak laki-laki para pemohon tersebut belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, maka untuk kepentingan proses pernikahan, anak Para Pemohon dengan calon istrinya, dan untuk mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon ke Instansi terkait, dan para Pemohon telah berniat dan berencana untuk mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Gereja Toraja Mamasa Jemaat Musafir Tamalantik untuk diadakan Pemberkatan nikah dihadapan pemuka agama oleh seorang Pendeta, dan di hadapan Pejabat Pencatatan Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil di Kabupaten Mamasa untuk segera di daftarkan, akan tetapi pihak Gereja dan Pejabat Pencatatan Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil

Hal 3 dari 19 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut belum bersedia untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur atau masih dibawah umur, yaitu harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II dapat memberikan dispensasi Kawin kepada anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Polewali memerintahkan kepada pemuka agama oleh Pendeta dan di hadapan Pejabat Pencatatan Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil di Kabupaten Mamasa untuk melaksanakan pernikahan tersebut, Maka dari itu, didalam melakukan tindakan Hukum haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq. Hakim yang mengadili perkara permohonan ini agar memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak Para Pemohon, yang bernama **JUPRIANTO** dengan Calon istrinya yang bernama **MEIVI CRISTYA NINGSIH**;

Hal 4 dari 19 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan ijin kepada pihak Gereja Toraja Mamasa Jemaat Musafir Tamalantik untuk melaksanakan perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama Juprianto dengan Calon istrinya Meivi Cristya Ningsi; menurut tata cara Agama Kristen;
- Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatatkan pada buku registernya;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini kami ajukan dengan harapan dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan, atas semuanya itu kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan telah membacakan surat permohonannya dan mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka kepada Para Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal 5 dari 19 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7603091010690001, tanggal 11-02-2022, atas nama Demmanggula, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7603094707790001, tanggal 11-02-2022, atas nama Amelia, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7603090503050003, tanggal 13-11-2023, atas nama Juprianto, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.824.0016518, atas nama Juprianto, dikeluarkan di Mamasa pada tanggal 2 Mei 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7603091102220001, atas nama Kepala Keluarga Demmanggula yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 17-01-2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tandukkalua' Tahun Pelajaran 2019/2020, atas nama Juprianto, dikeluarkan di Kabupaten Mamasa, 5 Juni 2020 oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tandukkalua' Rosiana, S.Pd., selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

Hal 6 dari 19 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Gerson, dibawah janji, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, yang mana dalam hal ini mengetahui maksud permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan untuk anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Pambe, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa nama Anak Para Pemohon yang bernama Juprianto saat ini usia Anak Para Pemohon yaitu 18 (delapan belas) tahun lebih 9 (sembilan) bulan, sedangkan nama calon Istri Anak Para Pemohon bernama Meivi Cristya Ningsih saat ini usia Calon Istri Anak Para Pemohon yaitu 18 (delapan belas) tahun lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon istri Anak Para Pemohon masih sama-sama masih dibawah umur;
- Bahwa Anak Juprianto dengan Anak Meivi Cristya Ningsih telah lama menjalin hubungan pacaran sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan saling mencintai;
- Bahwa Anak Juprianto dengan Anak Meivi Cristya Ningsih telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri oleh karena hal tersebut saat ini Anak Meivi Cristya Ningsih mengandung dengan usia kandungan 26 (dua puluh enam) minggu kehamilan;
- Bahwa Anak Juprianto mengaku sebagai calon ayah dari anak dalam kandungan Anak Meivi Cristya Ningsih tersebut;

Hal 7 dari 19 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Anak Meivi Cristya Ningsih yang saat ini sudah dalam kondisi hamil maka kedua keluarga telah sepakat akan menikah secara agama dan negara Anak Juprianto dengan Anak Meivi Cristya Ningsih;
- Bahwa Para Pemohon menginginkan supaya Anak Juprianto dengan Anak Meivi Cristya Ningsih dapat dinikahkan secara agama dan dicatatkan pernikahannya secara negara namun oleh karena usia Anak Juprianto saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun lebih 9 (sembilan) bulan maka diperlukan penetapan dispensasi pernikahan oleh Pengadilan Negeri;
- Bahwa antara Anak Juprianto dengan Anak Meivi Cristya Ningsih tidak ada hubungan nasab atau hubungan keluarga yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada orang maupun pihak yang berkeberatan dengan rencana pernikahan antara Anak Juprianto dengan Anak Meivi Cristya Ningsih;
- Bahwa terakhir Anak Juprianto sudah lulus dari bangku Sekolah Menengah Kejuruan jurusan Teknik Kendaraan Ringan dan akan mencari pekerjaan;
- Bahwa calon istri Anak Juprianto yakni Anak Meivi Cristya Ningsih saat ini sudah lulus dari bangku Sekolah Menengah Kejuruan rencananya nanti akan melanjutkan pendidikannya setelah melahirkan;
- Bahwa Anak Juprianto merupakan anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa Orang Tua Anak Juprianto dan Orang Tua Anak Meivi Cristya Ningsih tidak ada menyatakan penolakan atas Perkawinan yang akan dilakukan tersebut;

Hal 8 dari 19 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Juprianto dengan Anak Meivi Cristya Ningsih segera akan dilaksanakan pernikahan pada tanggal 16 Desember 2023 secara agama dan negara;

2. Saksi Natalia, dibawah janji, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Saksi ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon sebagai sepupu ipar, yang mana dalam hal ini mengetahui maksud permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan untuk anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Pambe, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa nama Anak Para Pemohon yang bernama Juprianto saat ini usia Anak Para Pemohon yaitu 18 (delapan belas) tahun lebih 9 (sembilan) bulan, sedangkan nama calon Istri Anak Para Pemohon bernama Meivi Cristya Ningsih saat ini usia Calon Istri Anak Para Pemohon yaitu 18 (delapan belas) tahun lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon istri Anak Para Pemohon masih sama-sama masih dibawah umur;
- Bahwa Anak Juprianto dengan Anak Meivi Cristya Ningsih telah lama menjalin hubungan pacaran sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan saling mencintai;

Hal 9 dari 19 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Juprianto dengan Anak Meivi Cristya Ningsih telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri oleh karena hal tersebut saat ini Anak Meivi Cristya Ningsih mengandung dengan usia kandungan 26 (dua puluh enam) minggu kehamilan;
- Bahwa Anak Juprianto mengaku sebagai calon ayah dari anak dalam kandungan Anak Meivi Cristya Ningsih tersebut;
- Bahwa oleh karena Anak Meivi Cristya Ningsih yang saat ini sudah dalam kondisi hamil maka kedua keluarga telah sepakat akan menikah secara agama dan negara Anak Juprianto dengan Anak Meivi Cristya Ningsih;
- Bahwa Para Pemohon menginginkan supaya Anak Juprianto dengan Anak Meivi Cristya Ningsih dapat dinikahkan secara agama dan dicatatkan pernikahannya secara negara namun oleh karena usia Anak Juprianto saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun lebih 9 (sembilan) bulan maka diperlukan penetapan dispensasi pernikahan oleh Pengadilan Negeri;
- Bahwa antara Anak Juprianto dengan Anak Meivi Cristya Ningsih tidak ada hubungan nasab atau hubungan keluarga yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada orang maupun pihak yang berkeberatan dengan rencana pernikahan antara Anak Juprianto dengan Anak Meivi Cristya Ningsih;
- Bahwa terakhir Anak Juprianto sudah lulus dari bangku Sekolah Menengah Kejuruan jurusan Teknik Kendaraan Ringan dan akan mencari pekerjaan;
- Bahwa calon istri Anak Juprianto yakni Anak Meivi Cristya Ningsih saat ini sudah lulus dari bangku Sekolah Menengah Kejuruan rencananya nanti akan melanjutkan pendidikannya setelah melahirkan;

Hal 10 dari 19 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Juprianto merupakan anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa Orang Tua Anak Juprianto dan Orang Tua Anak Meivi Cristya Ningsih tidak ada menyatakan penolakan atas Perkawinan yang akan dilakukan tersebut;
- Bahwa Perkawinan yang akan dilakukan antara Anak Juprianto dengan Anak Meivi Cristya Ningsih tersebut keduanya tidak ada paksaan;
- Bahwa antara Anak Juprianto dengan Anak Meivi Cristya Ningsih segera akan dilaksanakan pernikahan pada tanggal 16 Desember 2023 secara agama dan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan dispensasi perkawinan kepada Anak Para Pemohon yang bernama Anak Juprianto dengan Calon Istrinya yang bernama Anak Meivi Cristya Ningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan

Hal 11 dari 19 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 selain itu Para Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Gerson dan Saksi Natalia;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 dan P-2 serta berdasarkan keterangan Saksi Gerson dan Saksi Natalia, Para Pemohon bertempat tinggal di Pambe, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa bukti surat P-4 dan P-5 serta keterangan Saksi Gerson dan Saksi Natalia, Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Anak Juprianto yang akan dimohonkan dispensasi nikah sehingga Para Pemohon sebagai Orang Tua Kandung berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah Anak Para Pemohon tersebut;

Hal 12 dari 19 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan, Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Para Pemohon untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan bahwa terhadap petitum dikabulkan atau tidaknya permohonan Para Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum kedua surat permohonannya yakni “Memberikan Ijin / dispensasi kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak Para Pemohon, yang bernama **JUPRIANTO** dengan Calon istrinya yang bernama **MEIVI CRISTYA NINGSIH**” akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gerson dan Saksi Natalia keterangan Anak Para Pemohon, calon Istri anak Para Pemohon, serta orang tua dari calon Istri anak Para Pemohon, bahwa antara Anak Juprianto dengan Anak Meivi Cristya Ningsih sudah saling mencintai dan telah

Hal 13 dari 19 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan pacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri oleh karena hal tersebut saat ini Anak Meivi Cristya Ningsih telah mengandung dengan usia kandungan 26 (dua puluh enam) minggu kehamilan dan Anak Para Pemohon yakni Anak Juprianto mengaku sebagai calon ayah dari anak dalam kandungan Anak Meivi Cristya Ningsih tersebut dan hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan akan dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Meivi Cristya Ningsih yang saat ini sudah dalam kondisi hamil maka kedua keluarga telah sepakat akan menikahkan secara agama dan negara Anak Juprianto dengan Anak Meivi Cristya Ningsih oleh karena itu Para Pemohon menginginkan supaya Anak Juprianto dengan Anak Meivi Cristya Ningsih dapat dinikahkan secara agama dan dicatatkan pernikahannya secara negara namun oleh karena usia Anak Juprianto saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun lebih 9 (sembilan) bulan maka diperlukan penetapan dispensasi pernikahan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan bukti surat bertanda P-4 serta keterangan saksi-saksi di persidangan yakni Saksi Gerson dan Saksi Natalia saat ini anak Para Pemohon yang bernama Anak Juprianto masih berumur 18 (delapan belas) tahun lebih 9 (sembilan) bulan, sehingga Anak Juprianto masih dikategorikan sebagai Anak karena masih dibawah umur dan belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gerson dan Saksi Natalia dalam persidangan bahwa antara Anak Juprianto dengan Anak Meivi Cristya Ningsih tidak ada hubungan nasab atau hubungan keluarga yang dapat

Hal 14 dari 19 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi sahnyanya pernikahan mereka dan tidak ada orang maupun pihak yang berkeberatan dengan rencana pernikahan antara Anak Juprianto dengan Anak Meivi Cristya Ningsih dan perkawinan yang akan dilaksanakan antara Anak Juprianto dengan Anak Meivi Cristya Ningsih tersebut keduanya tidak ada paksaan;

Menimbang, bahwa antara Anak Juprianto dengan Anak Meivi Cristya Ningsih segera akan dilaksanakan pernikahan pada tanggal 16 Desember 2023 secara agama dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas tersebutlah yang menjadi salah satu alasan akan dilangsungkannya perkawinan antara Anak Juprianto dengan Anak Meivi Cristya Ningsih secara agama dan mencatatkan perkawinannya secara negara;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan anak Para Pemohon, calon Istri Anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan karena atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, serta sudah siap melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gerson dan Saksi Natalia terakhir Anak Juprianto sudah lulus dari bangku Sekolah Menengah Kejuruan jurusan Teknik Kendaraan Ringan dan akan mencari pekerjaan sedangkan calon istri Anak Juprianto yakni Anak Meivi Cristya Ningsih saat ini sudah lulus dari bangku Sekolah Menengah Kejuruan rencananya nanti akan melanjutkan pendidikannya setelah melahirkan;

Hal 15 dari 19 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon, calon Istri anak Para Pemohon serta orang tua dari calon Istri anak Para Pemohon, mengenai konsekuensi perkawinan terhadap anak yang usianya masih dibawah 19 tahun yaitu :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, social dan psikologi bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak telah melangsungkan perkawinan, Hakim menjelaskan bahwa orang tua tetap ikut bertanggung jawab terhadap anak secara sosial, kesehatan dan pendidikan, dan pihak orang tua anak dan orang tua calon Istri anak Para Pemohon serta Calon Istri Anak Para Pemohon yakni Anak Meivi Cristya Ningsih menerangkan bersedia dan sanggup untuk memperhatikan perihal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan diatas dan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka menurut Hakim apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon pada petitum kedua Para Pemohon patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka petitum ketiga yakni "Memberikan ijin kepada pihak Gereja Toraja Mamasa Jemaat Musafir Tamalantik untuk melaksanakan perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama Juprianto dengan Calon istrinya Meivi Cristya Ningsih menurut tata cara

Hal 16 dari 19 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kristen” dan petitum keempat yakni “Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatatkan pada buku registernya juga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap Anak Juprianto tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut pandangan Hakim patut dan beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya kemudian terhadap biaya yang timbul dalam Permohonan Para Pemohon ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Ijin / dispensasi kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak Para Pemohon, yang bernama **JUPRIANTO** dengan Calon istrinya yang bernama **MEIVI CRISTYA NINGSIH**;

Hal 17 dari 19 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memberikan ijin kepada pihak Gereja Toraja Mamasa Jemaat Musafir Tamalantik untuk melaksanakan perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama Juprianto dengan Calon istrinya Meivi Cristya Ningsih menurut tata cara Agama Kristen;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatatkan pada buku registernya;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan penetapan penunjukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pol pada tanggal 27 November 2023, untuk memeriksa perkara permohonan ini dengan dibantu oleh Andi Abdurrahmat K., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

ANDI ABDURRAHMAT K., S.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

Hal 18 dari 19 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pol



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK.....	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Redaksi.....	Rp10.000,00
5. Juru sumpah.....	Rp 25.000,00
6. Materai.....	<u>Rp10.000.00</u> +

Jumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pol